



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 234/UN57/HK.02/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM HARMONISASI PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
(PPG) UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Program Kegiatan Pendidikan Profesi Guru Universitas Tidar perlu menetapkan Tim Harmonisasi Pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Tim Harmonisasi Pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;

9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG
PENETAPAN TIM HARMONISASI PENGELOLAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai
Tim Harmonisasi Pengelolaan Program Pendidikan Profesi
Guru Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau
perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 7 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 234/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2025
 TENTANG PENETAPAN TIM HARMONISASI
 PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN
 PROFESI GURU (PPG) UNIVERSITAS TIDAR

TIM HARMONISASI PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
 (PPG)

| No | Nama dan NIP/NIK | Diangkat dalam jabatan |
|-----|---|----------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002 | Pengarah |
| 2. | Prof. Dr. Suyitno, S.T., M.Sc. NIP 197011031997021001 | Penanggungjawab Akademik |
| 3. | Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003 | Penanggungjawab Keuangan |
| 4. | Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003 | Penanggungjawab Kemahasiswaan |
| 5. | Dr. Ahmad Muhlisin, S.Pd., M.Pd NIP 198607142019031009 | Ketua |
| 6. | Dr. Siswanto, S.Pd., M.Pd. NIPPPK 198906012024211020 | Sekretaris |
| 7. | Rolisda Yosintha, S.Pd., M.Pd. NIP 199009292019032021 | Anggota |
| 8. | Prof. Dr. A. Sri Haryati, M.Pd. NIP 195804261987032003 | Anggota |
| 9. | Dr. Dra. Dwi Winarsih, M.Pd. NIPPPK 196711092021212004 | Anggota |
| 10. | Moch. Malik Al Firdaus, S.Pd., M.Pd. NIPPPK 198512202021211003 | Anggota |
| 11. | Dr. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd. NIP 198710162022031005 | Anggota |
| 12. | Jalu Aji Prakoso, M.Ec.Dev. NIP 199208312019031016 | Anggota |
| 13. | Hendra Tri Setyawan, S.E., M.E. NIP 198312092015041001 | Anggota |
| 14. | Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009 | Anggota |
| 15. | Fahmi Putra Ahda, S.E. NIK 199104112016100K098 | Anggota |



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 7 Februari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002